



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 100 /B.02/HK/2023**

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kataqwaan, pemahaman dan penghayatan isi dan kandungan Al-Qur'an bagi Umat Islam di Provinsi Lampung, guna mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung nomor 1 (satu), yaitu "menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai", perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
4. Instruksi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Nasional Nomor 01 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional V Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tahun 1989;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus LPTQ Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Tingkat Daerah;
2. menyelenggarakan Pembinaan Tilawatil (baca dan lagu), Tahfidz (hafalan), Khat (tulisan indah), Puitisasi (isi kandungan Al-Qur'an), dan Pameran Al-Qur'an;
3. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian, dan klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an; dan
4. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Pengurus LPTQ Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Pengurus Harian Sekretariat LPTQ Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus LPTQ Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Pengurus Harian Sekretariat LPTQ Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, diberikan honorarium setiap orang/bulan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/130/B.02/HK/2022 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Periode 2022-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Ketua Umum LPTQ Nasional di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
9. Masing-masing Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/100/B.02/HK/2023
TANGGAL : 26 - 1 - 2023

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2023**

- I. A. Pembina : Gubernur Lampung
- B. Anggota : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung
3. Rektor Universitas Lampung
4. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
- II. Dewan Penyantun : 1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung
3. Direktur PT. Bank Indonesia Lampung
4. Direktur Utama PT. Bank Lampung
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Ketua I : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- VI. Ketua II : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VII. Ketua III : Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
- VIII. Sekretaris Umum : Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- IX. Sekretaris I : Anhar Parinduri AP., M.Si. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- X. Sekretaris II : H. Sofian Hadi, S.Ag., M.Kom.I (Pamong Budaya Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
- XI. Sekretaris III : Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
- XII. Bendahara : Tri Mulyanto, S.E. (Pengadministrasi Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

XIII. Bidang-Bidang:

1. Pembinaan, Pendidikan dan Latihan

- a. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Darsani, S.H. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- c. Anggota :
 - 1). Dr. H. Arsyad Soby K. Lc., M.A. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung);
 - 2). Hj. Halimah, S.Ag., M.Ag. (Analis Kebijakan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung);
 - 3). Drs. H. Makmun Rasyid, M.Pd.I. (Pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Bandar Lampung);
 - 4). H. Rofiuddin, SQ, M.Ag. (Pengasuh Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Al-Mukhlisin);
 - 5). Dr. Eva Rodiah Nur, M.H. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung);
 - 6). Dr. H. Arpandi, M.A. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung);
 - 7). Dra. Hj. Wiwin Sriyani, M.Pd.I. (Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Lampung);
 - 8). Dr. H. Abdul Syukur, M.A. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung);
 - 9). Drs. H. Arimbi Kusairi (Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung); dan
 - 10). H. Basuki Asyamir, S.Ag, M.Pd.I (Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Selatan).

2. Perhakiman dan Musabaqoh

- a. Ketua : Kepala Bidang Urais dan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Dr. H. Bukhori Muslim, Lc. M.A. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- c. Anggota :
 - 1). Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
 - 2). Tias Hari Saputra L., S.IP., M.IP. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);

- 3). Dra. Hj. Fadilah Umar, M.Pd.I. (Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Bandar Lampung);
- 4). Dr. H. Abdul Malik Gozali, Lc., M.A. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung);
- 5). Dra. Titin Indrayani (Pelaksa Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung);
- 6). Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung);
- 7). H. Hasbuna, S.Ag., M.Pd.I (Penghulu pada Kementerian Agama Bandar Lampung); dan
- 8). Nikmata Asyraf Masrurya, S.H. (Pelaksana Bidang Penaiszawa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung).

3. Publikasi dan Dokumentasi

- a. Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Dra.Yulia Megaria, M.Si. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- c. Anggota :
 - 1). Ferry Ardiansyah, S.E., M.SE., M.Sc. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - 2). Intania Purnama, S.T., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
 - 3). Maryani Yuli, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
 - 4). dr. Indri (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung);
 - 5). Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung;
 - 6). Kepala Stasiun Televisi Republik Indonesia Stasiun Lampung;
 - 7). Pimpinan Surat Kabar Harian Lampung Post; dan
 - 8). Endri Gunawan, S.Pd. (Pelaksana Bidang Penaszawa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung).

4. Usaha dan Dana

- a. Ketua : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggota : 1). Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- 2). Anna Ismeriana, S.Sos., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
- 3). Akrabi, S.Si., M.Pd.I. (Perencana Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung);
- 4). Dr. Hj. Rita Linda, S.Ag., M.Ag. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung);
- 5). H. Arif Rahman, S.Ag., M.M. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung);
- 6). Nur Cahaya, ST. (Pengelola Data pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung); dan
- 7). Meiriska Paramita (Pengelola Kemasyarakatan Spiritual pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Drs. H. Ridwan Hawari, M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
- c. Anggota : 1). Dra.Maimuri, M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
- 2). Dewi Anggeriyani Putri, S.Sos., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
- 3). Bazar Repli, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);

- 4). Dr. H. Syamsul, S.H., M.Sy. (Analisis Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung);
- 5). Alifah, S.Sos.I., M.Kom.I. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung);
- 6). H. Ahmad Ghazali Assegaf, Lc., MA. (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'arif Tegineneng);
- 7). Luqman Hakim Habibi, SQ (Pengasuh Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Al-Quds);
- 8). H. Noventa Yudiar, S.H.I., M.Sy. (Pamong Belajar Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung); dan
- 9). Septiarni Dewi (Pengadministrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/100/B.02/HK/2023
TANGGAL : 06 - 1 - 2023

**SUSUNAN PENGURUS HARIAN SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua I : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- III. Ketua II : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua III : Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
- V. Sekretaris Umum : Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris I : Anhar Parinduri AP., M.Si. (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VII. Sekretaris II : H. Sofian Hadi, S.Ag., M.Kom.I. (Pamong Budaya Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
- VIII. Bendahara : Tri Mulyanto, S.E. (Pengadministrasi Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- IX. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - 2. Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung); dan
 - 3. Nazarudin (Pengadministrasi Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- X. Staf Sekretariat :
 - 1. Ibnu Rakai Pikatan (Praktisi Musabaqah Tilawatil Qur'an);
 - 2. Aqmal Rafif Falah (Praktisi Musabaqah Tilawatil Qur'an);
 - 3. Andika Sukma Wibowo (Praktisi Musabaqah Tilawatil Qur'an);
 - 4. Bambang Suryono (Praktisi Musabaqah Tilawatil Qur'an);

5. Naya Pikatan Polii, S.Pd.B.Mus., M.M. (Praktisi Musabaqah Tilawatil Qur'an);
6. Armuni Jokta Mesu, S.E. (Praktisi Musabaqah Tilawatil Qur'an); dan
7. Meliyanti, A.Md. (Praktisi Musabaqah Tilawatil Qur'an).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI